

KEDUDUKAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA¹

Oleh: Ferari Timothy Mamuya²

Olga A. Pangkarego³

Roy V. Karamoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia dan bagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia adalah bersifat independen sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang, yaitu perlu melakukan koordinasi dengan bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Menteri Keuangan dan Presiden, agar kebijakan-kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan sektor keuangan di Indonesia. 2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia adalah mengatur dan mengawasi secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yakni perbankan, pasar modal, perasuransian dana pension, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya dan menegakkan peraturan di bidang jasa keuangan.

Kata Kunci: Otoritas; Jasa: Keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan

dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.⁵

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.⁶ Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat yang terdiri dari atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.⁷ Sistem keuangan Indonesia terdiri atas sistem moneter dan sistem lembaga keuangan bukan bank, yang dijalankan oleh otoritas moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank serta lembaga pembiayaan. Sistem moneter terdiri atas bank-bank dan Lembaga keuangan pencipta uang giral.

Sistem keuangan Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan. Departemen Keuangan sebagai otoritas lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai otoritas pengawas pasar modal. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 November 2011 dalam Tambahan Negara Nomor 111, maka pengawasan sistem keuangan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menentukan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan/ sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal dan kegiatan jasa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101266

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachman Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 39.

⁶ Dahlan Siamant, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 2012, hlm. 21.

⁷ *Ibid*, hlm. 22.

keuangan di sektor perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.⁸

OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁹

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Menteri Keuangan bahkan Presiden. Tujuannya, kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.

OJK akan bekerjasama dan selalu membantu Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya di bidang moneter dan sistem pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, perlu ada koordinasi tugas dan wewenang yang tepat antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya, menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bank dan dalam rangka menghindari duplikasi kegiatan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan dengan kegiatan pengaturan dan pengawasan di moneter dan sistem pembayaran.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan, konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

OJK memiliki kedudukan dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan itu meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka

⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-cit*, hlm. 41-43.

⁹ Zaidatul Amin, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia Melihat Dari Pengalaman di Luar Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hlm. 8.

mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁷

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan pada prinsipnya pengawasan regulasi untuk berbagai lembaga keuangan mulai bank, asuransi, *multifinance*, kemudian pasar modal, bursa berjangka, pengaturan dan supervisinya disatukan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulatornya.

Otoritas Jasa Keuangan itu independen walaupun independensinya tidak sampai seperti Bank Indonesia. Artinya, dalam Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan itu dikatakan, antara lain pemerintah tidak intervensi terhadap Otoritas Jasa Keuangan. Meski demikian, Presiden dapat mengambil kebijakan mengenai sektor keuangan dan memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan keputusan kebijakan itu, dan harus disampaikan secara tertulis agar memiliki akuntabilitas yang jelas.¹⁸

Mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK ditentukan otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibukota negara kesatuan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti :¹⁹

1. Koordinasi dengan Bank Indonesia
2. Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
3. Koordinasi dengan Menteri Keuangan
4. Koordinasi dengan Presiden

Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan keempat lembaga di atas akan dibahas sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Bank Indonesia

Pasal 39 UU OJK menentukan dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain kewajiban pemenuhan modal minimum bank dan sistem informasi bank terpadu. Otoritas Jasa Keuangan akan bekerjasama dan selalu membantu Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya di bidang moneter dan sistem pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, perlu ada koordinasi tugas dan wewenang yang tepat antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya, menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bank dan dalam rangka menghindari duplikasi kegiatan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan dengan kegiatan pengaturan dan pengawasan di bidang moneter dan sistem pembayaran. Untuk mendukung kerja sama tersebut, salah seorang anggota Dewan Komisiner perlu berasal dari anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hal ini supaya senantiasa dapat memelihara komunikasi yang cepat dan komprehensif antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.²⁰

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang pokok dalam memelihara stabilitas dan kesehatan perbankan. Sebagai upaya menjaga prinsip kehati-hatian tersebut, Otoritas Jasa Keuangan senantiasa harus memperhatikan implikasi pelaksanaan wewenangnya di bidang perbankan terhadap kegiatan moneter dan sistem pembayaran. Oleh karena itu, konsultasi yang bersifat aktif dan formal antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sangat diperlukan.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014, hlm. 63.

¹⁸ Bismar Nasution, *Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan*, Bank Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 40.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op-cit*, hlm. 62.

²⁰ *Ibid*, hlm. 63.

Hal-hal yang perlu dikonsultasikan adalah pembuatan kebijakan di bidang perbankan, antara lain :²¹

- a. Sistem dan kegiatan devisa yang berkaitan dengan sistem pembayaran, dan
- b. Kebijakan yang signifikan di bidang kesehatan bank yang berkaitan dengan intermediasi bank dalam rangka kegiatan moneter dan likuiditas individual bank yang berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia wajib saling memberikan informasi dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Informasi yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia adalah informasi perbankan sejalan dengan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan. Informasi yang disediakan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah informasi kegiatan moneter dan sistem pembayaran. Pertukaran informasi ini senantiasa dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga dapat berhasil guna bagi kedua institusi tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing.²²

Nantinya kerja sama, konsultasi, dan pemberian informasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya akan diatur lebih lanjut dengan nota kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Nota kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tersebut, antara lain memuat :²³

- a. Tujuan ditetapkannya nota kesepakatan.
Tujuan ditetapkannya nota kesepakatan memuat kerangka kerja sama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
- b. Tanggung jawab masing-masing pihak.
Tanggungjawab Bank Indonesia meliputi tanggung jawab di bidang moneter, sistem pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan tidak dapat mengawasi bank secara individual, meskipun memiliki kewenangan untuk menyediakan likuiditas dalam rangka sistem keuangan.

Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan meliputi tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat bertindak sesuai dengan wewenangnya terhadap nasabah penyimpan bank, investor pasar modal, investor perdagangan berjangka komoditi, pemegang polis perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, peserta Dana Pensiun, dan/atau peserta program jaminan sosial, asuransi, atau pensiun yang bersifat wajib.

- c. Pertukaran informasi yang bersifat rahasia.
Pertukaran informasi yang bersifat rahasia meliputi:
 - 1) Perolehan informasi oleh Bank Indonesia sehubungan dengan kegiatan sistem pembayaran dari sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperoleh informasi secara lebih luas dari Lembaga Jasa Keuangan;
 - 2) Kewajiban penyediaan informasi oleh dan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sehubungan dengan tanggung jawabnya apabila dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing;
 - 3) Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing;
 - 4) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk menyimpan dan memelihara seluruh informasi yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, termasuk informasi yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada saat pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Wewenang Bank Indonesia untuk mengakses informasi tersebut.
- d. Kerja sama dalam pengawasan yang lebih memadai, khususnya terhadap bank yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia.

Untuk menanggulangi kesulitan likuiditas dan kesulitan keuangannya, bank cenderung meminta fasilitas pembiayaan kepada Bank Indonesia. Sementara dari sisi Bank Indonesia sendiri, pemantauan yang lebih memadai, terutama atas penggunaan fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih memadai, khususnya terhadap bank yang

²¹ Anwar Nasution, *Stabilitas Keuangan Prenada Media Group*, Jakarta, 2009, hlm. 89.

²² Maslihati Nur Hidayat, *Kajian Terhadap RUU OJK*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2010, hlm. 86.

²³ *Ibid*, hlm. 88-91.

memperoleh fasilitas pembiayaan ini sangat diperlukan. Untuk memperoleh informasi yang memadai, khususnya atas penggunaan fasilitas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank, Bank Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atas pengawasan bank yang dimaksud.

- e. Kerjasama dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.
- f. Konsultasi dalam penyusunan dan sosialisasi kebijakan di bidang perbankan.

Dalam rangka memelihara pertumbuhan dan pengawasan sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan akan selalu bekerja sama dari waktu ke waktu dengan Bank Indonesia melalui kegiatan yang bersifat reguler untuk melakukan pengkajian dan konsultasi terhadap kebijakan perbankan. Bank Indonesia akan menginformasikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila bermaksud untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengkajian dan konsultasi dimaksud.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada masing-masing tentang rencana perubahan kebijakan di bidang perbankan dan bersedia berkonsultasi satu sama lain apabila perusahaan kebijakan tersebut berdampak terhadap tanggung jawab masing-masing. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas penetapan atau perubahan kebijakan di bidang perbankan.

- g. Kerja sama dalam berpartisipasi pada organisasi internasional di bidang jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat bekerja sama untuk menetapkan perwakilan dalam rangka partisipasi Republik Indonesia di tingkat internasional.
- h. Pembentukan komite koordinasi.
Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat membentuk komite koordinasi untuk mengoptimalkan kerja sama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Komite ini antara lain bertugas untuk membahas stabilitas sistem keuangan, pertukaran informasi, penyusunan data statistik, penelitian, pelatihan dan partisipasi internasional.

2. Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 41 UU OJK menentukan Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu

mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan.

Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing serta untuk mendukung stabilitas sistem keuangan di bidang perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan informasi berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan, sebagai berikut :²⁴

- a. Laporan keuangan bank yang telah diaudit;
- b. Hasil pemeriksaan bank; dan
- c. Kondisi kesehatan keuangan bank.

Kerjasama dan pemberian informasi tersebut diatur lebih lanjut dengan nota kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang memuat antara lain :

- a. tujuan ditetapkannya nota kesepakatan;
- b. tanggungjawab masing-masing pihak;
- c. kerja sama dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; dan
- d. pembentukan komite koordinasi.

3. Koordinasi dengan Menteri Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan secara berkala menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Keuangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi, keamanan dan stabilitas sistem keuangan, dan kewajaran di bidang jasa keuangan, atau kejahatan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan segera menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Keuangan mengenai indikasi terjadinya kesulitan keuangan pada bank yang berpotensi menimbulkan risiko meluas terhadap perekonomian nasional. Selain itu, menyertakan penjelasan mengenai dampak keseriusan risiko yang dimiliki bank terhadap perekonomian nasional apabila bank tersebut ditutup atau dibubarkan. Sekaligus, meminta Menteri Keuangan untuk segera mengadakan dan memimpin rapat koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Yang dimaksud dengan kesulitan keuangan meliputi :²⁵

- a. Kesulitan likuiditas yang tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort* yang tidak didukung oleh jaminan (*collateral*) memadai yang berpotensi mengganggu tingkat solvensi pada bank;

²⁴ *Ibid*, hlm. 92.

²⁵ Adrian Sutedi, *Op-cit*, hlm. 70-71.

- b. kecenderungan insolvensi yang membahayakan kelangsungan usaha bank;
- c. kesulitan keuangan akibat meningkatnya risiko seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko suku bunga;
- d. kesulitan keuangan untuk dapat memenuhi rasio kecukupan modal.

Suatu bank dikatakan memiliki risiko meluas (*systemic risk*) adalah apabila bank tersebut mengalami kegagalan, efek domino yang cukup signifikan dapat terjadi terhadap Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau sektor lain yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Rapat koordinasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan mekanisme pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan melalui program jaring pengaman keuangan, dan diselenggarakan untuk :

- a. membahas skala risiko yang timbul apabila keputusan Otoritas Jasa Keuangan diterapkan;
- b. menetapkan alternatif penanggulangan risiko berdasarkan pertimbangan biaya paling wajar bagi perekonomian nasional;
- c. membahas peran Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan tugas dan wewenangnya apabila alternatif penanggulangan risiko diterapkan;
- d. membahas hal-hal lain yang diperlukan antara lain upaya-upaya hukum, masalah ketenagakerjaan, dan keamanan;

Tata cara pelaksanaan rapat koordinasi pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi tersebut ditetapkan dalam nota kesepakatan Bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pihak lain apabila diperlukan.

4. Koordinasi dengan Presiden

Dalam hal untuk kepentingan nasional, Presiden dapat memberikan arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan yang sedang atau direncanakan untuk dilaksanakan, atau prioritas yang sedang atau direncanakan untuk dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Presiden dapat memberikan arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi suatu keadaan luar biasa dimana kepentingan nasional harus diutamakan. Pemberian arahan tertulis tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan. Arahan Presiden yang berkaitan dengan kepentingan nasional, stabilitas sistem keuangan

dan atau hubungan dengan kebijakan yang bersifat luar tidak dimaksudkan untuk tujuan memberi arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terhadap pihak tertentu, lembaga jasa Keuangan dan/atau kegiatannya secara individual.

Agar arahan Presiden memiliki pijakan atau dasar yang kuat, Presiden perlu berkonsultasi dengan DPR. Selanjutnya, Presiden melakukan penempatan arahan tertulis dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian arahan tertulis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menteri Keuangan dan Presiden tujuannya adalah agar kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.

B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan di Indonesia

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia adalah mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik tentang sektor jasa keuangan.

Otoritas jasa keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.²⁶ Otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dan pensiun lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.²⁷

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak atau membubarkan bank. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya, kegiatannya

²⁶ Pasal 5 per-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁷ Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

diawasi oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 telah menentukan cakupan, fungsi, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dalam dua bagian besar, yakni dalam pengaturan dan dalam pengawasan, dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teraur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²⁸

Otoritas Jasa Keuangan memegang peranan penting untuk menjadi benteng dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya mengatur dan mengawasi sendiri tanpa adanya kewenangan yang sama pada badan atau instansi lainnya. Pengalaman selama ini dalam hukum perbankan dan hukum perasuransian terdapa dua pemegang otoritas yakni Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Fungsi ganda tersebut turut memperbanyak pengaturan dan pengawasan seperti halnya yang terjadi pada krisis perbankan tahun 1997-1998. Tujuan pembentuk Otoritas Jasa Keuangan merupakan tujuan ideal yang hendak dicapai, yakni Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.²⁹

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan tersebut menempatkan Otoritas Jasa Keuangan bertugas sebagai pengatur (*regulator*) dan sebagai pengawas (*supervisor*). Tugas pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hakikatnya pernah diemban oleh Bank Indonesia yang minimal mencakup empat aspek yang dikenal dengan istilah : *power to lisen*, *power to regulate*, *power to control*, dan *power to impose sanction*.³⁰

Power to regulate dan *power to control* merupakan kedua aspek di dalam tugas Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat mendorong

terciptanya sistem perbankan yang sehat sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas pelayanan jasa perbankan.³¹ *Power to control*, merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap otoritas pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank.

Pasal 7 UU. No. 21 Tahun 2011, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, *merger*, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain Dumber daya, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi :
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang berkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengajuan kredit (*credit testing*); dan
 5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas lebih tertuju pada pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan saja seperti dalam hal perizinan untuk pendirian bank yang semula menjadi wewenang Bank Indonesia beralih menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perizinan pendirian bank, termasuk

²⁸ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teori dan Praktek di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hlm. 51.

³⁰ Harisman, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Huku Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 23.

³¹ *Ibid*, hlm. 24.

pula dalam hal wewenang Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha bank.

Konsep pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut khususnya berkenaan dengan pengawasan, dalam literatur dikenal adanya pengawasan preventif, dan pengawasan represif.³² Pengawasan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif.³³

Sehubungan dengan keuangan negara maupun keuangan daerah, pengawasan preventif dilakukan melalui pra-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, penggunaan tenaga kerja, dan sumber-sumber lain. Adapun pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan lain sebagainya.

Konsep pengawasan preventif atau pencegahan dan pengawasan represif terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kurang memperhatikan konsep pengawasan restoratif, karena dapat saja terjadi suatu permasalahan dan kondisi darurat yang tidak hanya berakibat terhadap satu bank saja, melainkan juga terhadap perbankan pada umumnya. Untuk itulah, konsep pengawasan restoratif (memulihkan kembali) status bank seperti sedia kala (semula). Kasus Bank Andromeda yang semula termasuk 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL), kemudian diizinkan beroperasi kembali seperti semula. Adalah contoh perlunya pengawasan restoratif yakni untuk memulihkan kembali status seperti sedia kala.³⁴

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 7 UU Nomor Tahun 2011 hanya tertuju pada tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, maka dalam Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2011 adalah mencakup wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di luar sektor perbankan, dan lebih menekankan pada pentingnya peraturan (regulasi), yakni Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2011 tersebut di atas, wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait erat dengan pembentukan peraturan dan keputusan tertentu. Kewenangan itu diberikan oleh UU dan dengan demikian terdapat kewenangan untuk mewujudkan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 21 Tahun 2011 adalah lembaga baru dan pengaturan hukumnya juga baru. Wewenangnya untuk menetapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2011, memunculkan rumusan baru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Dewan Komisiner, yang dalam UU Nomor Tahun 2011 dirumuskan bahwa "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengingat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia" (Pasal 1 Angka 11). Sedangkan "Peraturan Dewan Komisiner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner dan mengingat di lingkungan internal Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 1 Angka 12).

Dikaji bentuk peraturan-peraturan dalam UU. No. 21 Tahun 2011, ternyata selain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Bagian penting dari wewenang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dapat dimaknai kewenangannya dalam proses legislasi yang nantinya akan menjadi bahan melalui lembaga

³² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 96.

³³ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 5.

³⁴ Abdurrahman Konoras, *Op-cit*, hlm. 57.

eksekutif dan legislatif untuk membahas peraturan-peraturan baru tersebut. UU Nomor Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam ketentuan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri (Pasal 10). Ketentuan ini sudah masuk ke dalam bagian dari sistem keuangan Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri (Menteri Keuangan) tidak berwenang lagi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian, karena kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur OJK adalah sebagai berikut :³⁵

Dewan Komisioner terdiri atas 9 (sembilan) anggota yang ditetapkan oleh Presiden dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota.
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
3. Kepala Eksekutif Pengawas perbankan, merangkap anggota.
4. Kepala Eksekutif Pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota.
5. Kepala Eksekutif Pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota.
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
8. Seorang anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia.
9. Seorang anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan.

Seluruh anggota Dewan Komisioner sebagaimana tersebut di atas bersifat kolektif kolegial dan memiliki hak suara yang sama.

Untuk mendorong terwujudnya objektivitas, integritas serta profesionalisme anggota Dewan Komisioner, maka Dewan Komisioner dipilih oleh DPR atas calon yang diajukan oleh Presiden, dimana calon dimaksud dijaring melalui Panitia Seleksi yang beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah, Bank Indonesia dan masyarakat. Masyarakat dalam keanggotaan ini mewakili unsur akademisi, masyarakat industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank.

Untuk pertama kalinya, proses pemilihan anggota Dewan Komisioner diawali dengan seleksi administratif oleh Panitia Seleksi, termasuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan selanjutnya Panitia Seleksi menyampaikna 21 calon anggota Dewan Komisioner kepada Presiden.

Setelah menerima calon dari Panitia Seleksi, Presiden akan memilih 14 orang calon untuk disampaikan kepada DPR RI dan 2 orang calon di antaranya diusulkan Presiden untuk dipilih DPR sebagai Ketua Dewan Komisioner.

Setelah DPR RI memilih 1 orang calon sebagai Ketua Dewan Komisioner, selanjutnya terhadap 31 orang calon lainnya, DPR RI akan memilih 6 di antaranya sebagai anggota Dewan Komisioner untuk ditetapkan Presiden bersama-sama dengan anggota Dewan Komisioner yang merupakan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah setelah itu, dilaksanakan Rapat Dewan Komisioner untuk memutuskan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia adalah bersifat independen sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang, yaitu perlu melakukan koordinasi dengan bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Menteri Keuangan dan Presiden, agar kebijakan-kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan sektor keuangan di Indonesia.
2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia adalah mengatur dan mengawasi secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yakni perbankan, pasar modal, perasuransian dana pension, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya dan menegakkan peraturan di bidang jasa keuangan.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan sekalipun berkedudukan sebagai lembaga independen, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan dalam sistem keuangan di Indonesia, maka Otoritas Jasa Keuangan harus selalu melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai peranan yang penting dalam mengatur dan mengawasi secara terintegrasi seluruh kegiatan sektor keuangan, harus melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik agar kepercayaan

³⁵ Adrian Sutedi, *Op-cit*, hlm. 138.

masyarakat terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Zaidatul, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia Melihat Dari Pengalaman di Luar Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012.
- Gazali Djoni S. dan Usman Rachman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harisman, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Huku Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002.
- Hidayah Maslihati Nur, *Kajian Terhadap RUU OJK*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2010.
- Huda Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Konoras Abdurrahman, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teori dan Praktek di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015.
- Nasution Anwar, *Stabilitas Keuangan Prenada Media Group*, Jakarta, 2009.
- Nasution Bismar, *Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan*, Bank Indonesia, Jakarta, 2010.
- Nawawi Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Siamant Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 2012.
- Sutedi Adrian, *Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014.
- Peraturan dan Perundang-undangan :**
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.